



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 78 / Pdt. P / 2025 / PN Njk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nganjuk, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini terhadap permohonan dari :

**Rofikatus Sholikah**, Umur 49 tahun, Tempat/tgl.lahir : Nganjuk, 19 Februari 1976, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Lingkungan Gambirejo RT. 003 / RW. 002, Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;

Sebagai ..... **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca permohonan Pemohon tersebut ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 25 Maret 2025, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 27 Maret 2025 dengan Register Perkara Nomor 78/Pdt.P/2025/PN Njk telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa di Nganjuk Pemohon pada tanggal 20 Oktober 2005 telah menikah secara sah dengan Sukarno, BE.;
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut diatas Pemohon dan Sukarno, BE. hanya mempunyai seorang anak kandung bernama Mohamad Rafli Yudha Sukarno, Laki-laki, lahir di Nganjuk 21 Pebruari 2008 atau usia 17 tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3997/D/2008;

**Halaman 1 dari 18 halaman Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2025/PN Njk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa suami pemohon bernama Sukarno, BE. telah meninggal dunia di Nganjuk pada tanggal 22 Maret 2021;

4. Bahwa setelah meninggalnya Sukarno, BE. selain meninggalkan istri dan 1 (satu) orang anak kandung tersebut diatas juga telah meninggalkan harta berupa:

4.1. Tanah pertanian sebagaimana pada Sertipikat Hak Milik Nomor 03604/Warujayeng, Luas 1.309 M2 (Seribu tiga ratus sembilan meter persegi), Surat ukur Nomor 02060/Warujayeng/2016 tanggal 4 Oktober 2016, tertulis atas nama Sukarno BE. yang terletak di Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur;

4.2. Tanah pertanian sebagaimana pada Sertipikat Hak Milik Nomor 08236/Warujayeng, Luas 1.936 M2 (Seribu sembilan ratus tiga puluh enam meter persegi), Surat ukur Nomor 06733/Warujayeng/2021 tanggal 21 Juli 2021, tertulis atas nama Sukarno BE. yang terletak di Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur;

4.3. Tanah pertanian sebagaimana pada Sertipikat Hak Milik Nomor 04892/Warujayeng, Luas 2.020 M2 (Dua ribu dua puluh meter persegi), Surat ukur Nomor 03369/Warujayeng/2020 tanggal 13 April 2020, tertulis atas nama Sukarno BE. yang terletak di Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur;

4.4. Tanah pertanian sebagaimana pada Sertipikat Hak Milik Nomor 05903/Warujayeng, Luas 2.506 M2 (Dua ribu lima ratus enam meter persegi), Surat ukur Nomor 04492/Warujayeng/2021 tanggal 16 April 2021, tertulis atas nama Sukarno BE. yang terletak di Kelurahan

Halaman 2 dari 18 halaman Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2025/PN Njk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur;

4.5. Tanah Pekarangan sebagaimana pada Sertipikat Hak Milik Nomor 06086/Warujayeng, Luas 653 M2 (Enam ratus lima puluh tiga meter persegi), Surat ukur Nomor 04369/Warujayeng/2021 tanggal 16 April 2021, tertulis atas nama Sukarno BE. yang terletak di Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur;

4.6. Tanah pekarangan terdapat bangunan permanen untuk rumah tinggal sebagaimana pada Sertipikat Hak Milik Nomor 04111/Warujayeng, Luas 396 M2 (Tiga ratus sembilan puluh enam meter persegi), Surat ukur Nomor 02547/Warujayeng/2019 tanggal 9 September 2019, tertulis atas nama Sukarno BE. yang terletak di Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur;

4.7. Tanah pertanian sebagaimana pada Sertipikat Hak Milik Nomor 03478/Warujayeng, Luas 1.748 M2 (Seribu tujuh ratus empat puluh delapan meter persegi), Surat ukur Nomor 01927/Warujayeng/2015 tanggal 7 Desember 2015, tertulis atas nama Sukarno BE. yang terletak di Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur;

4.8. Tanah pekarangan sebagaimana pada Sertipikat Hak Milik Nomor 08087/Warujayeng, Luas 862 M2 (Delapan ratus enam puluh dua meter persegi), Surat ukur Nomor 06683/Warujayeng/2021 tanggal 19 Juli 2021, tertulis atas nama Sukarno BE. yang terletak di Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur;

Halaman 3 dari 18 halaman Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2025/PN Njk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.9. Tanah pekarangan sebagaimana pada Sertipikat Hak Milik Nomor 05880/Warujayeng, Luas 531 M2 (Lima ratus tiga puluh satu meter persegi), Surat ukur Nomor 04582/Warujayeng/2021 tanggal 16 April 2021, tertulis atas nama Sukarno BE. yang terletak di Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur;

4.10. Tanah pertanian sebagaimana pada Sertipikat Hak Milik Nomor 01301/Kaloran, Luas 2.648 M2 (Dua ribu enam ratus empat puluh delapan meter persegi), Surat ukur Nomor 00704/2014 tanggal 4 Juni 2014, tertulis atas nama Sukarno BE. yang terletak di Kelurahan Kaloran, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur;

5. Bahwa saat ini Pemohon bermaksud ingin mengalihkan nama atas hak atas tanah-tanah tersebut diatas dikarenakan dikemudian hari pemohon tidak kesulitan dalam mengurus tanah-tanah tersebut diatas seperti membayar pajak maupun untuk menjaminkan ke Bank dikemudian hari untuk keperluan anak sekolah maupun kebutuhan sehari-hari setelah meninggalnya suami pemohon;

6. Bahwa saat ini anak kandung pemohon bernama Mohamad Rafli Yudha Sukarno. Laki-laki, lahir di Nganjuk 21 Pebruari 2008 atau usia 17 tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3997/D/2008 masih belum dewasa dan belum cakap serta belum mampu untuk mengurus kepentingan mereka dalam hal melakukan tindakan hukum sehubungan dengan peralihan hak atas harta peninggalan almarhum Sukarno, BE. maka harus diwakili atau dikuasakan kepada Pemohon sebagai ibu kandungnya;

7. Bahwa untuk keperluan tersebut Pemohon mohon untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai wakil/kuasa yang sah dari anak kandung Pemohon

Halaman 4 dari 18 halaman Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2025/PN Njk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menandatangani akta-akta atau surat-surat untuk keperluan proses balik nama atau peralihan hak tersebut dari Pengadilan;

8. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Nganjuk sehingga permohonan ini Pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Nganjuk;

Dari hal-hal yang Pemohon sampaikan tersebut diatas, dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sudilah kiranya dalam waktu yang tidak lama berkenan untuk memanggil Pemohon dimuka sidang guna didengar keterangannya dan yang selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan menunjuk kepada Pemohon (Rofikatus Sholikhah) untuk bertindak sebagai wakil / kuasa dari anak kandung pemohon yang masih dibawah umur bernama: Mohamad Rafhie Yudha Sukarno, Laki-laki, lahir di Nganjuk 21 Pebruari 2008 atau usia 17 tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3997/D/2008 untuk mewakili kepentingannya guna menandatangani surat-surat atau akta-akta dalam proses peralihan hak / balik nama sebagaimana sesuai:

2.2 Tanah pertanian sebagaimana pada Sertipikat Hak Milik Nomor 03604/Warujayeng, Luas 1.309 M2 (Seribu tiga ratus sembilan meter persegi), Surat ukur Nomor 02060/Warujayeng/2016 tanggal 4 Oktober 2016, tertulis atas nama Sukarno BE. yang terletak di Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur;

2.3 Tanah pertanian sebagaimana pada Sertipikat Hak Milik Nomor 08236/Warujayeng, Luas 1.936 M2 (Seribu sembilan ratus tiga puluh enam meter persegi), Surat ukur Nomor 06733/Warujayeng/2021 tanggal 21 Juli 2021, tertulis atas nama Sukarno BE. yang terletak di

Halaman 5 dari 18 halaman Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2025/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur;

2.4 Tanah pertanian sebagaimana pada Sertipikat Hak Milik Nomor 04892/Warujayeng, Luas 2.020 M2 (Dua ribu dua puluh meter persegi), Surat ukur Nomor 03369/Warujayeng/2020 tanggal 13 April 2020, tertulis atas nama Sukarno BE. yang terletak di Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur;

2.5 Tanah pertanian sebagaimana pada Sertipikat Hak Milik Nomor 05903/Warujayeng, Luas 2.506 M2 (Dua ribu lima ratus enam meter persegi), Surat ukur Nomor 04492/Warujayeng/2021 tanggal 16 April 2021, tertulis atas nama Sukarno BE. yang terletak di Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur;

2.6 Tanah Pekarangan sebagaimana pada Sertipikat Hak Milik Nomor 06086/Warujayeng, Luas 653 M2 (Enam ratus lima puluh tiga meter persegi), Surat ukur Nomor 04369/Warujayeng/2021 tanggal 16 April 2021, tertulis atas nama Sukarno BE. yang terletak di Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur;

2.7 Tanah pekarangan terdapat bangunan permanen untuk rumah tinggal sebagaimana pada Sertipikat Hak Milik Nomor 04111/Warujayeng, Luas 396 M2 (Tiga ratus sembilan puluh enam meter persegi), Surat ukur Nomor 02547/Warujayeng/2019 tanggal 9 September 2019, tertulis atas nama Sukarno BE. yang terletak di Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur;

Halaman 6 dari 18 halaman Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2025/PN Njk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.8 Tanah pertanian sebagaimana pada Sertipikat Hak Milik Nomor 03478/Warujayeng, Luas 1.748 M2 (Seribu tujuh ratus empat puluh delapan meter persegi), Surat ukur Nomor 01927/Warujayeng/2015 tanggal 7 Desember 2015, tertulis atas nama Sukarno BE. yang terletak di Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur;

2.9 Tanah pekarangan sebagaimana pada Sertipikat Hak Milik Nomor 08087/Warujayeng, Luas 862 M2 (Delapan ratus enam puluh dua meter persegi), Surat ukur Nomor 06683/Warujayeng/2021 tanggal 19 Juli 2021, tertulis atas nama Sukarno BE. yang terletak di Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur;

2.10 Tanah pekarangan sebagaimana pada Sertipikat Hak Milik Nomor 05880/Warujayeng, Luas 531 M2 (Lima ratus tiga puluh satu meter persegi), Surat ukur Nomor 04582/Warujayeng/2021 tanggal 16 April 2021, tertulis atas nama Sukarno BE. yang terletak di Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur;

2.11 Tanah pertanian sebagaimana pada Sertipikat Hak Milik Nomor 01301/Kaloran, Luas 2.648 M2 (Dua ribu enam ratus empat puluh delapan meter persegi), Surat ukur Nomor 00704/2014 tanggal 4 Juni 2014, tertulis atas nama Sukarno BE. yang terletak di Kelurahan Kaloran, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur;

dihadapan Notaris / PPAT dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nganjuk serta pejabat berwenang lainnya;

3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon

*Halaman 7 dari 18 halaman Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2025/PN Njk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hadir sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan permohonannya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya oleh Pemohon dipersidangan telah diserahkan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3518116902760001 An. Rofikatus Sholikhah, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 3518110202220011 tertanggal 11 April 2022, An. Kepala Keluarga Rofikatus Sholikhah, yang dikeluarkan Plt, kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kab Nganjuk, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Akta Nikah Nomor : 921/27/X/2005, tertanggal 21 Oktober 2005, antara Sukarno, BE dengan Rofikatus Sholikhah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Tanjunganom, Kab Nganjuk, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor : 3518-KM-82922922-0018, tertanggal 7 Pebruari 2022 An. Sukarno, BE, yang dikeluarkan Kepala Dinas dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Nganjuk, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopy Kutipan Alkta Kelahiran Nomor : 3997/D/2008, tertanggal 24 April 2008 An. Mohamad Rafli Yudha Sukarno, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Nganjuk, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotocopy Surat Pernyataan Wali Pengampu, Nomor: 470/2711/411.519.13/2023, tertanggal 20 Oktober 2023 An. Rofikatur Solikhah, yang diketahui oleh Lurah Warujayeng dan Camat Tanjunganom, Kecamatan Tanjunganom, Kab Nganjuk, diberi tanda bukti P.6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Waris Nomor : 594/64/411.519.13/2023, tertanggal 27 Oktober 2023 An. Rofikatus Sholikhah dan Mohamad Ralfie

Halaman 8 dari 18 halaman Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2025/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudha Sukarno, yang dikeluarkan Lurah Warujayeng, Kec. Tanjunganom, Kab Nganjuk, diberi tanda bukti P.7;

8. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris, tertanggal 20 Oktober 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Rofikatus Sholikhah dan Mohamad Ralfie Yudha Sukarno, diberi tanda bukti P.8;

9. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 06086 Desa Warujayeng, Kec. Tanjunganom, Kab Nganjuk, Surat Ukur Nomor : 04369/Warujayeng/2021 tertanggal 16 April 2021 seluas 653 M2 An. Sukarno, BE, yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk, di beri tanda bukti P.9;

10. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 05903 Desa Warujayeng, Kec. Tanjunganom, Kab Nganjuk, Surat Ukur Nomor : 04492/Warujayeng/2021 tertanggal 16 April 2021 seluas 2.506 M2 An. Sukarno, BE, yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk, di beri tanda bukti P.10;

11. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 04892 Desa Warujayeng, Kec. Tanjunganom, Kab Nganjuk, Surat Ukur Nomor : 03369/Warujayeng/2020 tertanggal 18 April 2020 seluas 2.020 M2 An. Sukarno, BE, yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk, di beri tanda bukti P.11;

12. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 08236 Desa Warujayeng, Kec. Tanjunganom, Kab Nganjuk, Surat Ukur Nomor : 06733/Warujayeng/2021 tertanggal 21 Juli 2021 seluas 1.936 M2 An. Sukarno, BE, yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk, di beri tanda bukti P.12;

13. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 03604 Desa Warujayeng, Kec. Tanjunganom, Kab Nganjuk, Surat Ukur Nomor : 02060/Warujayeng/2016 tertanggal 4 Oktober 2016 seluas 1.309 M2 An. Sukarno, BE, yang

Halaman 9 dari 18 halaman Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2025/PN Njk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk, di beri tanda bukti P.13;

14. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 04111 Desa Warujayeng, Kec. Tanjunganom, Kab Nganjuk, Surat Ukur Nomor : 02547/Warujayeng/2019 tertanggal 9 September 2019 seluas 396 M2 An. Sukarno, BE, yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk, di beri tanda bukti P.14;

15. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 03478 Desa Warujayeng, Kec. Tanjunganom, Kab Nganjuk, Surat Ukur Nomor : 01927/Warujayeng/2015 tertanggal 7 Desember 2015 seluas 1.748 M2 An. Sukarno, BE, yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk, di beri tanda bukti P.15;

16. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 08087 Desa Warujayeng, Kec. Tanjunganom, Kab Nganjuk, Surat Ukur Nomor : 06683/Warujayeng/2021 tertanggal 19 Juli 2021 seluas 862 M2 An. Sukarno, BE, yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk, di beri tanda bukti P.16;

17. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 01301 Desa Kaloran, Kec. Ngronggot, Kab Nganjuk, Surat Ukur Nomor : 00704/Kaloran/2014 tertanggal 14 Juni 2014 seluas 2.648 M2 An. Sukarno, BE, yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk, di beri tanda bukti P.17;

18. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 05880 Desa Warujayeng, Kec. Tanjunganom, Kab Nganjuk, Surat Ukur Nomor : 04582/Warujayeng/2021 tertanggal 16 April 2021 seluas 531 M2 An. Sukarno, BE, yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk, di beri tanda bukti P.18

Bukti – bukti surat tersebut berupa foto copy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan semuanya telah bermaterai cukup sehingga telah

*Halaman 10 dari 18 halaman Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2025/PN Njk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan tentang sahnya pembuktian ;

Menimbang, bahwa Pemohon selain pembuktian surat tersebut dan pemohon mengajukan saksi sebagai berikut :

**1. Saksi Meileni Ambarwati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini berkaitan dengan Permohonan Pemohon untuk memohon ijin menandatangani surat pengalihan Hak;
- Bahwa saksi adalah tetangga dekat dan 1 RT dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan wakil kuasa untuk membalik nama sertifikat;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan nama suaminya Sukarno;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Sukarno di karuniai 1 orang anak bernama Mohamad Ralfie Yudha Sukarno;
- Bahwa Pak Sukarno meninggal tahun 1997;
- Bahwa anak Mohamad Ralfie Yudha Sukarno lahir tahun 2008, sehingga sekarang berumur 17 tahun;
- Setahu saya Pak Sukarno mempunyai harta peninggalan berupa tanah di Desa Warujayeng, Kec. Tanjunganom, Kab Nganjuk dan di Desa Kaloran, Kec. Ngronggot;
- Saya tidak tahu berapa saja luas tanah milik Pak Sukarno;;
- Bahwa Pak Sukarno mempunyai tanah pekarangan dan sawah ± 10 tempat;
- Bahwa saksi pernah diberitahu dan sertifikat tanah tersebut pernah diperlihatkan pada saksi;

**2. Saksi Samsul Annas**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 11 dari 18 halaman Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2025/PN Njk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini berkaitan dengan Pernohonan Pemohon untuk memohon ijin menandatangani surat pernyataan ahli waris dan akta pembagian hak bersama; -
  - Bahwa Pemohon mengajukan wakil kuasa untuk membalik nama sertifikat;
  - Bahwa Pemohon sudah menikah dan nama suaminya Sukarno;
  - Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Sukarno di karuniai 1 orang anak bernama Mohamad Ralfie Yudha Sukarno;
  - Bahwa Pak Sukarno meninggal tahun 1997;
  - Bahwa anak Mohamad Ralfie Yudha Sukarno lahir 21 Pebruari 2008;
  - Setahu saya Pak Sukarno mempunyai harta peninggalan berupa tanah di Desa Warujayeng, Kec. Tanjunganom, Kab Nganjuk dan di Desa Kaloran, Kec. Ngronggot, Kab Nganjuk;
  - Saya tidak tahu berapa saja luas tanah milik Pak Sukarno;;
  - Bahwa Pak Sukarno mempunyai tanah pekarangan dan sawah  $\pm 10$  tempat;
  - Bahwa sertifikat tanah tersebut pernah diperlihatkan pada saksi;
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara persidangan dianggap termasuk dan merupakan bagian dari penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali anak perempuannya yang masih dibawah umur bernama Mohamad Ralfie Yudha Sukarno, dan sekaligus agar Pemohon diberi ijin untuk dirinya sendiri dan mewakili anaknya tersebut untuk membalik nama tanah peninggalan almarhum suaminya bernama Sukarno, BE;

Halaman 12 dari 18 halaman Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2025/PN Njk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan semua surat – surat bukti Pemohon bertanda P.1 sd/ P.18 yang diajukan dipersidangan yang satu dengan lainnya bersesuaian maka dapat diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah istri dari seorang laki-laki bernama Sukarno, BE yang perkawinannya secara sah telah dilakukan pada tanggal 31 Oktober 2005 dihadapan Pejabat KUA Kecamatan Tanjunganom, Kab Nganjuk, dan dalam perkawinan tersebut telah dilahirkan anak satu-satunya berjenis kelamin laki-laki yang diberi nama Mohamad Rafle Yudha Sukarno pada tanggal 21 Pebruari 2008 yang sekarang hidup bersama dengan Pemohon, diasuh dan dirawat sendiri oleh Pemohon ;
- Bahwa suami Pemohon bernama Sukarno, BE tersebut telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 22 Maret 2021 ;
- Bahwa suami Pemohon Sukarno, BE tersebut mempunyai harta peninggalan berupa 10 (sepuluh) tanah pekarangan dan sawah terletak di Desa Warujayeng, Kec. Tanjunganom, Kab Nganjuk dan di Desa Kaloran, Kec. Ngronggot, Kab Nganjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum seperti tersebut diatas dihubungkan dengan maksud permohonan Pemohon maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa seorang anak perempuan bernama Mohamad Rafle Yudha Sukarno adalah anak kandung dari perkawinan sah antara Pemohon dengan suaminya Sukarno, BE (alm) yang dilahirkan pada tanggal 21 Pebruari 2008, maka anak tersebut masih berusia 17 tahun 2 bulan, dengan demikian Mohamad Rafle Yudha Sukarno tersebut tergolong sebagai anak yang masih dibawah umur (Belum Dewasa) ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya untuk menjaga dan mewakili

**Halaman 13 dari 18 halaman Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2025/PN Njk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan maupun untuk menjalankan hak dan kewajiban Mohamad Rafli Yudha Sukarno tersebut didepan hukum karena yang bersangkutan masih belum cakap maka harus dijalankan oleh walinya ;

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya Sukarno, BE sebagai suami Pemohon yang sekaligus ayah kandung Mohamad Rafli Yudha Sukarno tersebut selanjutnya Pemohon sebagai ibu kandungnya adalah satu-satunya orang tua yang secara langsung merawat, mengasuh dan membimbing anaknya bernama Mohamad Rafli Yudha Sukarno tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon selain sebagai ibu kandungnya mampu bertanggung jawab untuk menjadi wali bagi anaknya bernama Mohamad Rafli Yudha Sukarno tersebut ;

Menimbang, bahwa suami Pemohon yang sekaligus ayah kandung Mohamad Rafli Yudha Sukarno tersebut yaitu Alm. Sukarno, BE semasa hidupnya mempunyai harta peninggalan yaitu 10 (sepuluh) tanah pekarangan dan sawah terletak di Desa Warujayeng, Kec. Tanjunganom, Kab Nganjuk dan di Desa Kaloran, Kec. Ngronggot, Kab Nganjuk (*vide bukti P.9 s.d P.18*);

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya Sukarno, BE tersebut, Pemohon sebagai jandanya dan Mohamad Rafli Yudha Sukarno sebagai anak kandungnya adalah sama-sama sebagai ahli waris dan menurut hukum berhak atas harta / barang peninggalan Alm. Sukarno yaitu berupa tanah pekarangan dan sawah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon agar diberi ijin untuk dirinya sendiri dan mewakili anaknya bernama Mohamad Rafli Yudha Sukarno tersebut untuk membalik nama sertifikat tanah pekarangan dan sawah atas nama almarhum suaminya bernama Sukarno, BE diatas dengan alasan untuk menunjang kepentingan anaknya bernama Mohamad Rafli Yudha Sukarno yang masih dibawah umur tersebut ;

Halaman 14 dari 18 halaman Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2025/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas bahwa Pemohon sebagai ibu kandung sekaligus wali telah menunjukkan tanggung jawabnya merawat, mengasuh, menyekolahkan anak kandungnya bernama Mohamad Rafli Yudha Sukarno tersebut semata-mata demi masa depan yang lebih baik bagi anak itu sendiri;

Menimbang, untuk melaksanakan tanggung jawab agar bisa berjalan dengan baik maka sudah selayaknya diperlukan biaya yang cukup bagi Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa Pemohon berdomosili di wilayah Kabupaten Nganjuk, maka oleh karenanya Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat Pasal-pasal dari Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon (Rofikatus Sholikhah) untuk bertindak sebagai wakil/kuasa dari anak kandung pemohon yang masih dibawah umur bernama: Mohamad Rafli Yudha Sukarno, Laki-laki, lahir di Nganjuk 21 Pebruari 2008 atau usia 17 tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3997/D/2008 untuk mewakili kepentingannya guna menandatangani surat-surat atau akta-akta dalam proses peralihan hak/balik nama:

**Halaman 15 dari 18 halaman Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2025/PN Njk**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1 Tanah pertanian sebagaimana pada Sertipikat Hak Milik Nomor 03604/Warujayeng, Luas 1.309 M2 (Seribu tiga ratus sembilan meter persegi), Surat ukur Nomor 02060/Warujayeng/2016 tanggal 4 Oktober 2016, tertulis atas nama Sukarno BE. yang terletak di Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur;

2.2 Tanah pertanian sebagaimana pada Sertipikat Hak Milik Nomor 08236/Warujayeng, Luas 1.936 M2 (Seribu sembilan ratus tiga puluh enam meter persegi), Surat ukur Nomor 06733/Warujayeng/2021 tanggal 21 Juli 2021, tertulis atas nama Sukarno BE. yang terletak di Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur;

2.3 Tanah pertanian sebagaimana pada Sertipikat Hak Milik Nomor 04892/Warujayeng, Luas 2.020 M2 (Dua ribu dua puluh meter persegi), Surat ukur Nomor 03369/Warujayeng/2020 tanggal 13 April 2020, tertulis atas nama Sukarno BE. yang terletak di Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur;

2.4 Tanah pertanian sebagaimana pada Sertipikat Hak Milik Nomor 05903/Warujayeng, Luas 2.506 M2 (Dua ribu lima ratus enam meter persegi), Surat ukur Nomor 04492/Warujayeng/2021 tanggal 16 April 2021, tertulis atas nama Sukarno BE. yang terletak di Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur;

2.5 Tanah Pekarangan sebagaimana pada Sertipikat Hak Milik Nomor 06086/Warujayeng, Luas 653 M2 (Enam ratus lima puluh tiga meter persegi), Surat ukur Nomor 04369/Warujayeng/2021 tanggal 16 April 2021, tertulis atas nama Sukarno BE. yang terletak

*Halaman 16 dari 18 halaman Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2025/PN Njk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

di Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur;

2.6 Tanah pekarangan terdapat bangunan permanen untuk rumah tinggal sebagaimana pada Sertipikat Hak Milik Nomor 04111/Warujayeng, Luas 396 M2 (Tiga ratus sembilan puluh enam meter persegi), Surat ukur Nomor 02547/Warujayeng/2019 tanggal 9 September 2019, tertulis atas nama Sukarno BE. yang terletak di Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur;

2.7 Tanah pertanian sebagaimana pada Sertipikat Hak Milik Nomor 03478/Warujayeng, Luas 1.748 M2 (Seribu tujuh ratus empat puluh delapan meter persegi), Surat ukur Nomor 01927/Warujayeng/2015 tanggal 7 Desember 2015, tertulis atas nama Sukarno BE. yang terletak di Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur;

2.8 Tanah pekarangan sebagaimana pada Sertipikat Hak Milik Nomor 08087/Warujayeng, Luas 862 M2 (Delapan ratus enam puluh dua meter persegi), Surat ukur Nomor 06683/Warujayeng/2021 tanggal 19 Juli 2021, tertulis atas nama Sukarno BE. yang terletak di Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur;

2.9 Tanah pekarangan sebagaimana pada Sertipikat Hak Milik Nomor 05880/Warujayeng, Luas 531 M2 (Lima ratus tiga puluh satu meter persegi), Surat ukur Nomor 04582/Warujayeng/2021 tanggal 16 April 2021, tertulis atas nama Sukarno BE. yang terletak di Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur;

**Halaman 17 dari 18 halaman Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2025/PN Njk**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.10 Tanah pertanian sebagaimana pada Sertipikat Hak Milik Nomor 01301/Kaloran, Luas 2.648 M2 (Dua ribu enam ratus empat puluh delapan meter persegi), Surat ukur Nomor 00704/2014 tanggal 4 Juni 2014, tertulis atas nama Sukarno BE. yang terletak di Kelurahan Kaloran, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur;

dihadapan Notaris / PPAT dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nganjuk serta pejabat berwenang lainnya;

3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Rabu**, tanggal : **23 April 2025**, oleh kami **Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H** Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **Yuni Eka Kurniawan, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk dan dihadiri oleh Pemohon.

**Panitera Pengganti**

**Hakim,**

**Yuni Eka Kurniawan, S.H.**

**Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H**

## Perincian biaya :

-	Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
-	ATK	: Rp. 75.000,-
-	PNBP	: Rp. 10.000,-
-	Penggandaan	: Rp. 15.000,-
-	Materai	: Rp. 10.000,-
-	Redaksi	: Rp. 10.000,-
	-----	+

**J u m l a h** : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

**Halaman 18 dari 18 halaman Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2025/PN Njk**